Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9292 – 9304 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM FIQIH ABSTRAK

Atikah Az-zahra Simbolon
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
e-mail:

Abstract*: In Indonesia, child adoption is governed not only by positive law but also shaped by customary law and Islamic law, each with distinct characteristics and legal consequences, particularly regarding the status of the adopted child in family relations and inheritance. This article examines the legal certainty of adoption within the Indonesian legal system, the legal consequences of adoption under Karo customary law and Islamic fiqh, and the legal protection of adopted children. The study is normative legal research with a descriptive-analytical nature, using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research, supported by an interview with a village head in Karo Regency, and analysed qualitatively. The findings show that legal certainty of adoption has been established through the Child Protection Law and Government Regulation Number 54 of 2007, which requires a court order. Under Karo customary law, adoption is carried out through the perkahkah bohan ceremony and places the adopted child almost on par with a biological child, including in customary inheritance rights and the continuation of the family line. Under Islamic fiqh, adoption does not alter lineage (nasab), inheritance relations, or mahram status; the adopted child therefore does not inherit automatically but may receive property through a gift (hibah) or an obligatory bequest (wasiat wajibah). Legal protection of adopted children is stronger when adoption, whether customary or fiqh-based, is accompanied by a court order.*

Keywords: *Child Adoption; Karo Customary Law; Islamic Fiqh; Legal Protection*

Abstrak: Pengangkatan anak di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam yang memiliki karakteristik serta akibat hukum berbeda, terutama mengenai kedudukan anak angkat dalam hubungan kekeluargaan dan kewarisan. Artikel ini mengkaji kepastian hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Karo dan hukum Fiqih, serta perlindungan hukum bagi anak angkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, didukung wawancara dengan kepala desa di Kabupaten Karo, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pengangkatan anak telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang mensyaratkan penetapan pengadilan. Dalam hukum adat Karo, pengangkatan anak dilakukan melalui prosesi *perkahkah bohan* dan menempatkan anak angkat hampir setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak kewarisan adat dan kelangsungan garis keturunan. Dalam hukum Fiqih, pengangkatan anak tidak mengubah nasab, hubungan kewarisan, maupun status mahram, sehingga anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis tetapi dapat menerima harta melalui hibah atau wasiat wajibah. Perlindungan hukum bagi anak angkat akan lebih kuat apabila pengangkatan, baik secara adat maupun menurut Fiqih, disertai penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Hukum Adat Karo; Hukum Fiqih; Perlindungan Hukum

Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9292 – 9304 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan. Keturunan merupakan unsur penting bagi suatu suku atau kerabat yang tidak ingin punah, sekaligus diperlukan sebagai ahli waris yang meneruskan harta peninggalan pewaris (Tarigan dkk., 2024). Apabila sebuah perkawinan tidak menghasilkan anak, hal itu tidak jarang memicu perceraian, sehingga pengangkatan anak dipilih sebagai jalan keluar. Alasan utama pengangkatan anak dalam masyarakat adat ialah kekhawatiran akan kepunahan kerabat (Simanjuntak, 2016).

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesarannya ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, selanjutnya disebut PP 54/2007). Sebagai perbuatan hukum, pengangkatan anak harus ditempuh melalui prosedur hukum dengan penetapan pengadilan agar memberikan kepastian hukum, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) dan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 39 ayat (1)). Prinsip tersebut mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak, termasuk status hukum yang jelas (Nurlina, 2026).

Konsep dan akibat hukum pengangkatan anak di Indonesia tidak seragam karena tiga sistem hukum, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam, hidup berdampingan. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak angkat sebagai anak kandung (*tabanni*) tidak dibenarkan. Sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah yang kemudian dipanggil Zaid bin Muhammad, tetapi kebiasaan tersebut berakhir setelah turun QS Al-Ahzab ayat 4–5 yang memerintahkan agar anak angkat dinasabkan kepada ayah kandungnya (Hasan, 1996). Islam hanya membenarkan pengasuhan dan pemeliharaan anak tanpa mengubah nasab. Sebaliknya, menurut hukum adat, pengangkatan anak adalah pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sehingga timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dan anak kandung, dan harus dilakukan secara terang melalui upacara adat dengan bantuan kepala adat (Meliala, 2016).

Masyarakat Karo di Sumatera Utara menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni anak laki-laki berkedudukan sebagai penerus marga dan garis keturunan, sehingga keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dapat mengangkat anak laki-laki (Brutu & Nababan, 2026). Pengangkatan anak dilakukan melalui prosesi adat *perkahkah bohan* yang melibatkan *kalimbubu*, *anak beru*, dan *senina* untuk mengesahkan peralihan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Anak yang diangkat melalui prosesi ini sering dianggap setara dengan anak kandung dalam aspek sosial, sedangkan kedudukannya dalam pewarisan diperdebatkan karena hukum Islam dan hukum positif memberikan batasan yang berbeda.

Permasalahan muncul karena dalam praktik masih banyak pengangkatan anak yang dilakukan secara adat atau kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa mengenai status anak, administrasi kependudukan, dan hak waris di kemudian hari (Nurlina, 2026; Zaini, 2006). Pada sisi lain, Pengadilan Agama cenderung memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, sedangkan pengetua adat di Kabupaten Karo berpendapat bahwa anak angkat berhak atas harta warisan sebagaimana anak kandung dalam batas tertentu.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas tema serupa dengan fokus berbeda, yaitu perlindungan hukum anak angkat menurut hukum positif Indonesia (Tjokropprawiro, 2007), konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam (H. B. Sari, 2009), serta status hukum pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang belum terikat perkawinan (Tandilangi, 2022). Artikel ini berbeda karena membandingkan secara langsung akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Karo dan hukum Fiqih, lalu menempatkannya dalam kerangka kepastian hukum nasional, perlindungan hukum anak angkat, dan kewenangan notaris. Tiga pertanyaan yang dijawab ialah: (1) bagaimana kepastian hukum pengangkatan anak dalam sistem hukum di Indonesia; (2) bagaimana akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Karo dan hukum Fiqih; dan (3) bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat menurut kedua sistem hukum tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian untuk menemukan aturan hukum, asas, dan doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2014), dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji syarat, prosedur, kedudukan, akibat hukum, dan perlindungan hukum anak angkat; pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin, asas, dan teori mengenai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum; serta pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan hukum adat Karo dengan hukum Fiqih.

Bahan hukum terdiri atas sumber wahyu (Al-Qur'an dan Hadis); bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, PP 54/2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf h dan Pasal 209; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi hukum. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan didukung wawancara dengan Kepala Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo (2 Juni 2026) untuk memperoleh gambaran praktik adat. Bahan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi untuk mengidentifikasi kekosongan norma, antinomi norma, dan norma yang kabur, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia berkembang bertahap dan tersebar dalam berbagai peraturan, sebagaimana diringkas pada Tabel 1. Staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan pengaturan paling awal yang secara tegas memberikan kewenangan kepada notaris, tetapi hanya berlaku bagi golongan Tionghoa dan hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki. Pengaturan

kemudian bergeser ke pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan akhirnya dikonsolidasikan dalam PP 54/2007.

Tabel 1 Perkembangan Pengaturan Pengangkatan Anak di Indonesia

No.	Peraturan	Substansi pokok
1	Staatsblad 1917 Nomor 129	Berlaku bagi golongan Tionghoa; hanya anak laki-laki yang dapat diangkat; pengangkatan dengan akta notaris (Pasal 10 ayat (1)); dapat dilakukan oleh suami-istri, duda, atau janda yang tidak memiliki keturunan laki-laki.
2	Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958	Anak asing di bawah 5 tahun yang diangkat warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika pengangkatan disahkan pengadilan.
3	SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1983	Prosedur permohonan pengesahan atau pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri; hasilnya berupa penetapan (antar-WNI) atau keputusan (melibatkan WNA); permohonan harus tunggal dan tidak digabung dengan permohonan penetapan ahli waris.
4	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK /KEP/ VII/1984, 13/HUK/1993, 2/HUK/1995	Pengangkatan anak mengutamakan kesejahteraan anak; petunjuk pelaksanaan perizinan, laporan sosial, serta pembinaan dan pengawasan.
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	Pengangkatan hanya demi kepentingan terbaik anak; tidak memutus hubungan darah; calon orang tua angkat seagama dengan anak; pengangkatan oleh WNA sebagai upaya terakhir; bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat (Pasal 39 dan 41).
6	SEMA Nomor 3 Tahun 2005	Pedoman pengangkatan anak setelah gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias; berlaku sejak 8 Februari 2005.
7	PP Nomor 54 Tahun 2007	Pengaturan menyeluruh tentang jenis, syarat, tata cara, bimbingan, pengawasan, dan pelaporan; pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan (Pasal 20); peraturan terdahulu berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan terkait.

Norma inti yang berlaku saat ini bertumpu pada UU 35/2014 dan PP 54/2007. Pasal 39 UU 35/2014 menentukan lima hal: pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan; pengangkatan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat; pengangkatan oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir; dan apabila asal-usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. PP 54/2007

menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak (Pasal 2). Anak yang dapat diangkat (Pasal 12) harus belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau diterlantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus. Calon orang tua angkat harus terikat perkawinan sekurang-kurangnya lima tahun, sehat jasmani dan rohani, seagama dengan calon anak angkat, berusia 30 sampai 55 tahun, berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana, mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan orang tua kandung, serta mendapat izin dari instansi sosial.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan (Pasal 20 PP 54/2007). Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983, salinan penetapan selanjutnya dibawa ke kantor catatan sipil agar dicatat pada akta kelahiran anak dengan keterangan bahwa anak telah diangkat beserta nama orang tua angkatnya. Dalam perspektif hukum adat, motif pengangkatan anak mencapai 14 macam, antara lain tidak memiliki anak, belas kasihan, mempererat hubungan kekeluargaan, dan alasan kepercayaan (Kumoro, 2011). Seluruhnya pada dasarnya bermuara pada keinginan memiliki keturunan, sehingga kepentingan anak sering kurang diperhatikan, dan hukum adat menekankan kekhawatiran akan kepunahan keluarga (Meliala, 2016). Hukum positif menggeser orientasi tersebut ke kepentingan terbaik anak.

Prosedur pemeriksaan di pengadilan menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menuntut pemohon menguraikan keadaannya, dasar dan alasan pengangkatan, serta motivasi yang semata-mata ditujukan bagi masa depan anak. Pemohon wajib menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang mengetahui proses pengangkatan serta kondisi moril dan materil calon orang tua angkat, dan bagi anak yang berada di panti asuhan atau yayasan sosial harus dilampirkan izin tertulis dari Menteri Sosial. Pengadilan tidak menerima permohonan yang menambahkan permintaan lain, misalnya pernyataan bahwa anak akan menjadi ahli waris, karena penetapan harus bersifat tunggal dan hanya menyatakan pengesahan anak sebagai anak angkat. Penegasan ini penting bagi pembahasan kewarisan pada bagian berikutnya: penetapan pengadilan mengesahkan status anak angkat, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan hak waris.

Pengawasan menjadi bagian dari kepastian hukum. Pasal 41 UU 35/2014 mewajibkan pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak, yang dijabarkan dalam PP 54/2007 dengan melibatkan Kementerian Sosial dan masyarakat, termasuk pengawasan terhadap perseorangan, lembaga pengasuhan anak, panti sosial, dan rumah sakit. Pengaturan ini lahir karena masih ditemukan penyimpangan berupa pengangkatan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan jual beli organ tubuh anak (Gultom, 2014).

Dari perspektif teori kepastian hukum, penetapan pengadilan merupakan instrumen kunci karena memberikan bukti hukum formal atas status anak angkat. Pengangkatan tanpa penetapan pengadilan menimbulkan sejumlah konsekuensi: status hukum anak angkat tidak jelas; orang tua angkat tidak memiliki kepastian atas hubungan hukumnya dengan anak; hak waris anak angkat tidak terjamin; anak sulit mengakses hak dasar seperti identitas, pendidikan, dan layanan kesehatan; terbuka potensi sengketa antara orang tua kandung, orang tua angkat, dan pihak lain; serta tanggung jawab hukum orang tua angkat tidak berdasar kuat (Nurlina, 2026). Meskipun demikian, kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena sistem pengaturan bersifat berlapis, dengan peraturan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 54/2007, dan karena sebagian masyarakat belum memahami pentingnya legalitas pengangkatan anak melalui pengadilan.

Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9292 – 9304 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Mekanisme dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Karo

Masyarakat Karo mendiami dataran tinggi Karo (*Taneh Karo Simalem*) di Sumatera Utara dan mengenal tiga lembaga adat pokok, yaitu *merga silima*, *tutur siwaluh*, dan *rakut sitelu* (Prinst, 2011). *Merga silima* terdiri atas Karo-Karo, Tarigan, Ginting, Sembiring, dan Perangin-angin; *merga* diperoleh otomatis dari ayah (*beru* bagi perempuan). *Rakut sitelu* atau *daliken sitelu* terdiri atas *kalimbubu* (pihak pemberi istri), *anak beru* (pihak penerima istri), dan *senina* (saudara satu garis merga). Ketiga unsur ini berperan dalam setiap upacara adat, termasuk pengangkatan anak. *Tutur siwaluh*, yaitu delapan golongan kekerabatan (*puang kalimbubu*, *kalimbubu*, *senina*, *sembuyak*, *senina sipemeren*, *senina sepengalon*, *anak beru*, dan *anak beru menteri*), menentukan siapa yang hadir dan berperan dalam *runggun* adat sesuai keperluan upacara.

Data lapangan pendukung diperoleh dari Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Desa ini semula bernama Juma Raja, gabungan beberapa permukiman kecil (*barung*) yang menetap di ladang milik seorang tokoh bermarga Karo-Karo bernama Raja, dan sekitar tahun 1960 namanya diubah menjadi Ujung Teran (Pemerintah Desa Ujung Teran, t.t.). Masyarakat Karo dikenal sangat taat pada adat yang diwariskan turun-temurun (Brutu & Nababan, 2026).

Menurut hukum adat Karo, anak yang diangkat pada umumnya adalah bayi hingga sekitar dua tahun yang belum mengenal orang tua kandungnya (*ope denga i tandaina nande bapana*), agar seolah-olah lahir dari keluarga angkat, dan identitasnya dirahasiakan. Anak yang diangkat sering berasal dari luar kerabat, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan diserahkan secara diam-diam oleh ibu kandungnya. Anak laki-laki lebih diutamakan karena berperan sebagai penerus keluarga, pewaris harta, dan penjaga orang tua di hari tua, meskipun pengangkatan anak perempuan tidak tertutup. Tabel 2 merangkum tiga bentuk pengangkatan anak dalam adat Karo.

Tabel 2 Bentuk Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Karo

Bentuk	Pengertian	Pengesahan dan kedudukan
Anak angkat (belum ada anak kandung)	Anak orang lain diangkat menjadi anak sendiri melalui upacara adat.	Disahkan dengan *perkahkah bohan*; anak menjadi ahli waris orang tua angkat.
Anak angkat (sudah ada anak kandung)	Pengangkatan tetap dilakukan walaupun sudah ada anak kandung, misalnya karena belum memiliki anak laki-laki atau perempuan.	Tidak dengan *perkahkah bohan*; anak menjadi ahli waris terbatas pada harta gono-gini orang tua angkat.
Anak anduh	Anak saudara yang dipelihara untuk “memancing” lahirnya anak dalam keluarga tersebut.	Bukan ahli waris; apabila tetap tidak lahir anak, kedudukannya dapat ditingkatkan menjadi anak angkat melalui *perkahkah bohan* yang dihadiri *sembuyak*, *kalimbubu*, dan *anak beru*.

Bentuk	Pengertian	Pengesahan dan kedudukan
Perkuanak	Orang dewasa yang kemudian diakui sebagai anak, misalnya karena tidak menikah dengan putri *kalimbubu* atau putra *anak beru*.	Diputuskan dalam *runggun* (musyawarah) adat yang menentukan siapa orang tua yang mengakui, *merga*, *bere-bere*, dan *perkempun* anak tersebut.

Sumber: Prinst (2011).

Agar sah menurut adat, pengangkatan harus melalui *runggun* adat *sangkep si telu* di hadapan *anak beru*, *senina*, dan *kalimbubu* serta memperoleh persetujuan mereka (Kumoro, 2011). Puncak prosesi adalah jamuan *perkahkah bohan*, yaitu perjamuan dengan lauk sayur cincang bercampur daging lembu yang dimasak dalam bambu muda. Seusai jamuan, dua bambu bekas masakan dipukulkan keras-keras sebagai pengumuman bahwa pengangkatan anak telah dilakukan, dan yang memukul harus *anak beru*. Anak kemudian diberi merga dan diakui sebagai *bebere* (kemenakan) dari pihak saudara laki-laki ibu angkat. *Kalimbubu* menyerahkan kain *perembah* sebagai lambang penggendong anak, dan *puang kalimbubu* menyerahkan kain *ndawa* sebagai lambang perlindungan. Pihak pengangkat memberi uang atau barang kepada *anak beru* agar menjaga anak tersebut, dan memberikan sejumlah uang kepada kepala kampung sebagai pemberitahuan bahwa anak itu anggota sah keluarga angkat (Kumoro, 2011).

Akibat hukum pengangkatan anak yang sah menurut adat Karo dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya terputus dan digantikan hubungan baru dengan orang tua angkat; orang tua kandung tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terhadap anak tersebut (Wawancara dengan S. Sinulingga, 2 Juni 2026). *Kedua*, anak angkat berkedudukan sebagai anak sendiri dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung, termasuk dalam hal pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya, serta berhak menyandang merga orang tua angkat. *Ketiga*, perwalian beralih kepada orang tua angkat, dan asal-usul anak lazimnya dirahasiakan, walaupun apabila kelak mengetahuinya anak boleh mencari keluarga asalnya sekadar untuk mengenal, tanpa berhak memutuskan hubungan dengan orang tua angkat. *Keempat*, anak angkat tidak lagi mewarisi harta orang tua kandungnya dan hanya mewarisi dari orang tua angkat. *Kelima*, masyarakat Karo umumnya merasa pengangkatan secara adat sudah sah sehingga tidak merasa perlu mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Dalam hal kewarisan, anak yang diangkat sebelum orang tua angkat memiliki anak kandung menjadi ahli waris sepenuhnya, sedangkan anak yang diangkat setelah ada anak kandung hanya mewarisi harta gono-gini dan tidak berhak atas harta pusaka asli. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua angkat tetap mendahulukan keturunan aslinya dalam harta pusaka. Karena sistem kekerabatannya patrilineal (Salihima, 2015), ahli waris utama adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang telah menikah masuk ke kelompok suaminya dan menjadi golongan *anak beru*.

Harta waris meliputi *barang jabu* (harta rumah) dan *barang darat* (harta di luar rumah). Pembagiannya sering dilakukan ketika pewaris masih hidup melalui musyawarah di hadapan *anak beru*, *senina*, dan *kalimbubu*, dengan bagian tradisional dua pertiga untuk anak laki-laki, termasuk anak angkat, dan sepertiga untuk anak perempuan. Dalam praktik, masih banyak keluarga yang meniadakan hak waris anak perempuan. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak kandung maupun anak angkat, harta jatuh kepada orang tua dan saudara kandung, dan bila tidak ada, kepada persekutuan adat.

Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9292 – 9304 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Mekanisme dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Fiqih

Pengangkatan anak telah dikenal sebelum Islam. Pada masa Arab jahiliyah anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung, mulai dari penggunaan nama keluarga, hubungan nasab, hingga hak waris, sehingga hubungan hukumnya dengan keluarga kandung terputus (Rofiq, 2012). Islam menghapus praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip kejelasan nasab yang berkaitan dengan perwalian, mahram, nafkah, dan kewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Ahzab ayat 4–5. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *tabanni* adalah mengambil anak yang jelas nasabnya lalu menasabkannya kepada diri sendiri (az-Zuhaili, t.t.). Yang dibenarkan Islam adalah memperlakukan anak angkat dengan kasih sayang, pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan, bukan sebagai anak kandung.

Habiburrahman (2011) merumuskan empat syarat pengangkatan anak menurut hukum Islam: tidak memutus hubungan darah anak dengan orang tua kandung; anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya; anak angkat tidak menggunakan nama orang tua angkat kecuali sebagai tanda pengenal; dan orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali nikah anak angkat. KHI Pasal 171 huruf h merumuskan anak angkat sebagai anak yang tanggung jawab pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kebutuhan hidup sehari-harinya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Keempat mazhab sepakat bahwa adopsi tidak mengubah nasab, kewarisan, maupun hubungan mahram, sebagaimana dirujuk dari kitab *al-Hidayah* (Hanafi; Al-Marghinani, t.t.), *al-Mudawwanah al-Kubra* (Maliki; Imam Malik, t.t.), *al-Umm* (Syafi'i; Imam Syafi'i, t.t.), dan *al-Mughni* (Hanbali; Ibnu Qudamah, t.t.).

Akibat hukum menurut Fiqih berpusat pada lima hal. *Pertama*, nasab tetap kepada orang tua kandung dan hubungan dengan keluarga kandung tidak putus, termasuk hubungan saling mewarisi. *Kedua*, anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi karena pewarisan dalam Islam bertumpu pada hubungan nasab dan perkawinan. *Ketiga*, orang tua angkat dapat memberikan harta melalui hibah atau wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta agar hak ahli waris karena nasab tetap terjaga (Rahman, 2025), dan Pasal 209 KHI menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah berbeda dari wasiat biasa karena dapat ditetapkan hakim Pengadilan Agama meskipun pewaris tidak pernah berwasiat. *Keempat*, anak angkat bukan mahram bagi keluarga angkatnya sehingga ketentuan aurat dan batas pergaulan tetap berlaku setelah baligh; hubungan mahram baru terbentuk apabila terjadi persusuan (*radha'ah*) sesuai syarat syariat, sebagaimana ditegaskan dalam *al-Umm*. *Kelima*, orang tua angkat tidak menjadi wali nikah.

Dalam Fiqih kontemporer, pemberian nafkah dan pemeliharaan anak angkat dikaitkan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*), khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan demikian, perlindungan anak angkat dipandang sebagai pelaksanaan tujuan syariat untuk menjaga martabat dan kesejahteraan manusia, bukan sekadar tindakan sosial. Pengadilan Agama dalam pertimbangan putusannya hendaknya memuat bahwa pengangkatan anak dalam Islam terbatas pada pemeliharaan, pendidikan, dan pengayoman, dan sengketa mengenai status anak angkat atau wasiat wajibah harus diputus pengadilan.

Karena wasiat wajibah berkaitan dengan harta, ketentuan fikih tentang wasiat tetap relevan. Para ulama mensyaratkan bahwa harta yang diwasiatkan bernilai harta menurut syara', dapat dimiliki, dan merupakan milik pewasiat ketika wasiat dibuat; wasiat atas minuman keras, misalnya, tidak sah. Lafaz

wasiat (*shighat*) harus jelas, baik lisan maupun tulisan, dan penerima wasiat menyatakan *qabul*, yang menurut jumhur ulama dapat berupa ucapan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan. Dengan syarat-syarat ini, pembagian harta kepada anak angkat dalam batas sepertiga memiliki dasar fikih yang jelas dan dapat diuji di Pengadilan Agama.

Analisis Perbandingan Hukum Adat Karo dan Hukum Fiqih

Kedua sistem hukum memiliki kesamaan tujuan, yakni memberikan perlindungan, kasih sayang, dan kesejahteraan kepada anak serta menempatkan pemeliharaan dan pendidikan anak sebagai tanggung jawab moral orang tua angkat. Dalam adat Karo, pengangkatan bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan dan mempererat kekerabatan (Soekanto, 2013), sedangkan dalam Fiqih pengangkatan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah identitas biologis anak dan dilakukan demi kemaslahatan anak (az-Zuhaili, 2007). Kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama pada keduanya (Gosita, 2004). Keduanya juga menuntut pengakuan lingkungan: dalam adat Karo melalui musyawarah keluarga dan upacara adat, dalam Fiqih melalui prosedur yang sah dan diketahui masyarakat untuk menghindari sengketa. Perbedaan mendasar terletak pada akibat hukumnya, sebagaimana diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbedaan Akibat Hukum Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Fiqih

No.	Aspek	Hukum Adat Karo	Hukum Fiqih
1	Hubungan dengan orang tua kandung	Terputus.	Tetap ada dan tidak terputus.
2	Kedudukan anak	Berkedudukan sebagai anak sendiri dalam keluarga orang tua angkat.	Tidak menjadi anak kandung.
3	Nasab dan nama	Menyandang merga orang tua angkat.	Nasab tetap kepada orang tua kandung; tidak memakai nama orang tua angkat kecuali sebagai tanda pengenal.
4	Kewarisan	Dapat menjadi ahli waris orang tua angkat, bergantung pada ada atau tidaknya anak kandung dan jenis harta.	Bukan ahli waris orang tua angkat, tetapi dapat memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga harta.
5	Perwalian	Beralih kepada orang tua angkat setelah pengangkatan secara adat.	Orang tua angkat bukan wali nikah; nasab dan status mahram tidak berubah.
6	Pengesahan	Upacara adat *perkahkah bohan* di hadapan *sangkep si telu*.	Berdasarkan putusan pengadilan (KHI Pasal 171 huruf h).
7	Hak dan kewajiban	Seperti hubungan orang tua dan anak kandung.	Hak dan kewajiban pemeliharaan, nafkah, dan pendidikan, tanpa menjadikannya anak kandung.

Sumber: diolah dari pembahasan 4.2 dan 4.3.

Perbandingan ini memperlihatkan ketegangan normatif yang perlu dicermati. Pasal 39 ayat (2) UU 35/2014 menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Ketentuan ini lebih sejalan dengan Fiqih daripada dengan konsep pemutusan hubungan kekeluargaan dalam adat Karo. Di sisi lain, Pasal 39 ayat (1) tetap membuka ruang bagi adat kebiasaan setempat sebagai dasar pengangkatan. Dalam kerangka pluralisme hukum, kondisi ini mencerminkan pluralisme lemah: adat Karo diakui sepanjang pengangkatannya memenuhi ketentuan hukum negara, dan penetapan pengadilan berfungsi sebagai penghubung yang memberi pengakuan formal terhadap pengangkatan yang telah dilakukan secara adat. Perbedaan akibat kewarisan juga menjadi sumber sengketa praktis, karena pengetua adat memandang anak angkat berhak atas harta warisan, sedangkan Pengadilan Agama hanya memberikan wasiat wajibah.

Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat dan Kendalanya

Dalam adat Karo, perlindungan anak angkat bersifat sosial dan kekerabatan. Anak diterima sebagai anggota keluarga dan struktur kekerabatan adat, berhak menggunakan merga keluarga angkat, ikut serta dalam kehidupan adat, dan dapat memperoleh bagian harta serta kedudukan adat, terutama apabila orang tua angkat tidak memiliki anak laki-laki. Namun, karena pengangkatan sering hanya dilakukan secara adat tanpa penetapan pengadilan, perlindungan ini kurang optimal sebab tidak didukung bukti hukum formal dari negara apabila terjadi sengketa status atau hak waris (Indriani dkk., 2023).

Dalam Fiqih, perlindungan diberikan melalui kewajiban pemeliharaan dan nafkah, hibah, wasiat, serta wasiat wajibah. Anak angkat yang selama hidupnya bergantung pada orang tua angkat tetap memperoleh perlindungan ekonomi setelah orang tua angkat meninggal, tanpa mengubah nasab dan hak ahli waris yang sah. Konsep ini menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan sosial, serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan syarat, prosedur, dan pengawasan pengangkatan anak (UU 35/2014 dan PP 54/2007), sedangkan perlindungan represif diberikan melalui penetapan pengadilan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak anak, khususnya hak keperdataan, pengasuhan, dan warisan (Hadjon, 1987). Pelaksanaannya menghadapi enam kendala utama.

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Terkait Pengangkatan Anak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan atau dikehendaki para pihak, selama tidak dikecualikan kepada pejabat lain (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Rumusan kewenangan tersebut tidak secara tegas menyebut akta pengangkatan anak. Kepastian yang jelas hanya ada dalam Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129, itupun terbatas bagi golongan Tionghoa, sehingga setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan PP 54/2007 kewenangan notaris menjadi kabur.

Pengangkatan anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena memenuhi unsur-unsurnya menurut R. Soeroso: dilakukan oleh subjek hukum, akibatnya diatur hukum, dan akibatnya dikehendaki pelaku. Oleh karena itu, frasa “semua perbuatan” dalam Pasal 15 secara implisit mencakup kewenangan membuat akta pengangkatan anak. Kewenangan itu dibatasi oleh empat hal: subjek (notaris tidak boleh membuat akta bagi dirinya, orang tua, atau keturunannya sendiri, Pasal 52 ayat (1));

tempat (wilayah jabatan notaris); waktu (setelah mengucapkan sumpah jabatan dan tidak sedang cuti atau melampaui batas usia pensiun); serta jenis akta (tidak mencakup akta yang menjadi kewenangan pejabat lain).

Sebelum PP 54/2007, pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa sah dengan akta notaris dan dicatat pada bagian pinggir akta kelahiran anak di kantor catatan sipil (Pasal 10 ayat (1) dan (4) Staatsblad 1917 Nomor 129). Setelah PP 54/2007 terjadi perubahan mendasar: pengangkatan anak sah melalui putusan atau penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal anak (Pasal 20), bukan lagi dengan akta notaris. Pengangkatan yang tetap dilakukan melalui notaris setelah berlakunya PP 54/2007 tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi tidak batal karena dapat disahkan melalui permohonan pengesahan ke pengadilan dengan melampirkan akta notaris sebagai bukti pendukung. Dalam praktik, notaris menyarankan calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan dapat dihadirkan sebagai saksi. Dengan demikian, peran notaris kini bersifat pendukung, yakni menuangkan kesepakatan para pihak dalam akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan kepastian status anak angkat tetap bergantung pada penetapan pengadilan.

SIMPULAN

Pertama, kepastian hukum pengangkatan anak di Indonesia telah diatur melalui UU 35/2014, PP 54/2007, dan penetapan pengadilan sebagai syarat sahnya pengangkatan, dengan kepentingan terbaik anak sebagai asas utama. Dalam praktik, pengangkatan anak dipengaruhi pluralisme hukum, yaitu keterkaitan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Kedua, akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Karo dan hukum Fiqih berbeda secara mendasar. Dalam adat Karo, pengangkatan melalui *perkahkah bohan* memasukkan anak ke dalam garis keturunan keluarga angkat, memutus hubungan dengan orang tua kandung, dan memberi hak waris seperti anak kandung, khususnya bila diakui komunitas adat. Dalam Fiqih, pengangkatan tidak mengubah nasab sehingga tidak ada hubungan kewarisan otomatis dengan orang tua angkat, tetapi anak angkat dilindungi melalui pemeliharaan, nafkah, hibah, dan wasiat wajibah. Ketiga, perlindungan hukum bagi anak angkat terwujud melalui perlindungan preventif berupa pengaturan syarat, prosedur, dan pengawasan, serta perlindungan represif berupa penetapan pengadilan dan penyelesaian sengketa. Peran notaris dalam pengangkatan anak kini bersifat pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Marghinani. (t.t.). *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Cairo: Dar al-Ma'arif.

az-Zuhaili, W. (t.t.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 9). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

az-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 10). Damaskus: Dar al-Fikr.

Brutu, S., & Nababan, R. (2026). Analisis kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan ditinjau dari hukum adat Karo. *Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(1).

Ehrlich, E. (2002). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). New Brunswick: Transaction Publishers.

Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24), 1–55.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak*. Bandung: Refika Aditama.

Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hadikusuma, H. (1993). *Hukum kekerabatan adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hasan, M. A. (1996). *Hukum warisan dalam Islam* (Cet. 6). Jakarta: Bulan Bintang.

Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Ibnu Qudamah. (t.t.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Malik. (t.t.). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Syafi'i. (t.t.). *Al-Umm*. Cairo: Dar al-Ma'arif.

Indriani, D., Rato, D., dkk. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat atas hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, 11*(9).

Kumoro, L. D. (2011). *Hukum pengangkatan anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Meliala, D. S. (2016). *Pengangkatan anak (adopsi) berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Nurlina. (2026). Eksistensi hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan berlandaskan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, 2*(2).

Pemerintah Desa Ujung Teran. (t.t.). *Sejarah desa*. https://ujungteran.com/sejarah-desa/

Prinst, D. (2011). *Adat Karo*. Medan: Bina Media Perintis.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahman, A. M. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan perspektif hukum Islam. *Jurnal Ganec Swara, 19*(1).

Rofiq, A. (2012). *Hukum mawaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salihima, S. (2015). *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sari, H. B. (2009). *Konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam* [Tesis]. Universitas Diponegoro, Semarang.

Simanjuntak, P. N. H. (2016). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sinulingga, S. (2026, 2 Juni). Wawancara dengan Kepala Desa Ujung Teran, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo.

Soekanto, S. (2013). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tandilangi, I. (2022). *Status hukum pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan* [Tesis]. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tarigan, E. P. Br., Ramadhania, dkk. (2024). Analisis perlindungan hukum pembagian warisan terhadap anak adopsi berdasarkan hukum perdata Islam. *Innovate: Journal of Social Science Research, 4*(3).

Tjokropprawiro, B. A. (2007). *Perlindungan hukum anak angkat menurut hukum positif Indonesia* [Tesis]. Universitas Airlangga, Surabaya.

Yunus, M. (1973). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an.

Zaini, M. (2006). *Adopsi: Suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Staatsblad 1917 Nomor 129.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.